



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN MASALAH HUTANG-HUTANG
PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dewasa ini perlu ditanggulangi secara menyeluruh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
 2. bahwa salah satu segi penanggulangan gejolak moneter tersebut adalah penanganan masalah hutang perusahaan-perusahaan swasta Indonesia;
 3. bahwa untuk itu perlu membentuk sebuah Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH HUTANG-HUTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA.

PERTAMA:

Menunjuk Sdr.Drs. Radius Prawiro sebagai Ketua Tim;

KEDUA:

Tim bertugas:

1. mengkoordinasi dan membantu menangani cara-cara penyelesaian hutang perusahaan swasta Indonesia, terutama dengan kreditor-kreditor luar negeri;
2. mengajukan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah dalam menangani masalah tersebut pada angka 1

tersebut di atas;

KETIGA:

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim dapat mengadakan hubungan dan koordinasi dengan pejabat-pejabat pemerintahan;

KEEMPAT:

Secara teratur melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia;

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 9 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO